



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 038/A/SK/KP/II/2016
TENTANG
PENGGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016


REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) merupakan suatu kebutuhan yang harus ada di lingkungan Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa agar pelaksanaan K3L di Institut Teknologi Sumatera dapat berjalan dengan baik, perlu diangkat koordinator bidang K3L;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.
- KESATU : Untuk kepentingan dinas, terhitung berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2016 mengangkat :
Nama : Ahmad Anggraria Jaya Agung, S.Si., M.Sc.
NIP : 19820307 201212 1 002
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I, III/b
sebagai Koordinator Bidang Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016;
- KEDUA : Tugas pokok Koordinator K3L adalah menciptakan suasana tertib, aman, selamat, nyaman, bersih, dan tenteram dengan mengintegrasikan seluruh sumber daya di Institut Teknologi Sumatera serta meletakkan dasar bagi pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan stabilitas keamanan dan ketertiban kehidupan di Institut Teknologi Sumatera;
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan Honorarium dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016 setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 11 Februari 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *U*
NIP 19580823 198303 1 001

←

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.